

**KONTRAK MANAGEMEN**  
**PENGOLAHAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**ANTARA**

**RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**NO. : 019.5/ 2976/ 48/ 2019**

**DENGAN**

**PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**

**NO. : 013/KJS-MDS/MKT/XII/DAS-WST/2019**

**DAN**

**PT WASTEC INTERNATIONAL**




**NO. : 735/WI-SPMB XII / 2019**

**TANGGAL : 31 Desember 2019**

Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Medis / Limbah B3 ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal **31** bulan **Desember** tahun **2019** oleh dan diantara :

1. **RSUD MUNTILAN (Penghasil Limbah Medis)**, berkedudukan di Muntilan dan beralamat di Jl. Kartini No. 13, Muntilan 56411 dalam hal ini diwakili oleh **dr. M. Syukri, M.P.H.**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RSUD MUNTILAN** untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. **PT. Darindo Abadi Sejahtera (Pengangkut Limbah Medis)**, berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di **Jl. Prambanan Piyungan KM 5, Madurejo, Prambanan, Sleman Yogyakarta** dalam hal ini diwakili oleh **Bukori** dalam kedudukannya sebagai **Direktur** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Darindo Abadi Sejahtera** untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".
3. **PT Wastec International (Pengolah Limbah Medis)**, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di **Jl. Majapahit - Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110, Jakarta Pusat 10160**, dalam hal ini diwakili oleh **Denis Simon** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Wastec International**, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KETIGA".

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah rumah sakit yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan Limbah Medis;
2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) Limbah Medis yang telah mempunyai perijinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.843/VPLB3/PPLB3/PLB.3/8/2018 tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. PIHAK KETIGA adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha Pengelolaan limbah B3 yang telah mempunyai perizinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 546/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Medis untuk kegiatan Pengelolaan Limbah Medis.
4. Bahwa dalam upaya pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah Medis hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menjalin kerjasama guna terlaksananya pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah Medis hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.




Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 : Definisi

Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

1. "**Perjanjian**" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. "**Perhitungan Biaya**" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
3. "**Jasa**" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Medis*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		






4. “ **Limbah Medis**” adalah Limbah yang berasal dari kegiatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk diolah oleh PIHAK KETIGA.
5. “**Fasilitas**” berarti fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pemusnahan Limbah Medis yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh PIHAK KETIGA, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan Limbah Medis berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. “**Transportasi**” berarti truk-truk dan / atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.




**Pasal 2 : Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut Limbah Medis dengan Transportasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada PIHAK KETIGA untuk diolah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perijinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah Medis dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada masing-masing Pihak yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melaksanakan pekerjaan Jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya pada saat Limbah Medis diterima di fasilitas PIHAK KETIGA.
4. Jumlah Limbah Medis yang diangkut dan diterima oleh PIHAK KEDUA dapat berubah-ubah sewaktu-waktu bergantung dari keadaan aktual di lokasi PIHAK PERTAMA.
5. Transportasi dan peralatan disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan Transportasi, Berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktik terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan yang berlaku.
  - b. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk membantu mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.
  - c. Pengisian limbah medis yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kedalam Transportasi yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
6. PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai Limbah Medis yang akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dikirim

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Medis*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- kepada PIHAK KETIGA untuk dikelola dan dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PIHAK KETIGA.
7. Perincian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud di atas setidaknya memuat mengenai jenis-jenis dan jumlah Limbah akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.
  8. Sebelum melakukan pengangkutan Limbah tersebut, PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KETIGA perihal estimasi waktu tibanya Limbah Medis yang diangkutnya tersebut di fasilitas PIHAK KETIGA.
  9. Sebelum PIHAK KEDUA mengangkut Limbah Medis ke lokasi PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus menerima Konfirmasi dari PIHAK KETIGA perihal kesanggupan PIHAK KETIGA untuk mengolah dan/atau memusnahkan Limbah Medis tersebut.
  10. PIHAK KETIGA akan menyampaikan Konfirmasi kesanggupannya untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah Medis yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA tersebut, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan dan/atau pemusnahan yang tersedia pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
  11. Dalam Konfirmasinya, PIHAK KETIGA berhak melakukan penolakan terhadap sebagian atau seluruh Limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KETIGA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
  12. Apabila jumlah Limbah yang tiba di fasilitas PIHAK KETIGA lebih dari yang telah disampaikan dalam Konfirmasinya, maka PIHAK KETIGA berhak menolak sebagian atau seluruh Limbah tersebut.
  13. PIHAK KETIGA berhak untuk mengembalikan Limbah Medis dan/ atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan mengenakan biaya tambahan kepada PIHAK PERTAMA apabila Limbah Medis yang telah dikirim berbeda dengan jenis Limbah Medis yang terdapat dalam Perhitungan Biaya yang telah disepakati.
  14. Penentuan ukuran berat (tonase) atau volume ( $M^3$ ) atas Limbah Medis yang diterima di fasilitas PIHAK KETIGA berdasarkan timbangan/ pengukuran PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  15. Atas penentuan berat dan/ atau volume seperti yang tercantum dalam ayat 2.14 tersebut diatas akan diterbitkan surat jalan oleh PIHAK KEDUA yang berisikan jumlah berat dan atau volume Limbah Medis yang akan dikirim ke PIHAK KETIGA dengan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



### **Pasal 3 : Jangka Waktu**




Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan **31 Desember 2020 ("Jangka Waktu Perjanjian")** dan Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.

### **Pasal 4: Pembayaran atas Biaya Jasa**

1. Biaya Jasa dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh Para Pihak dengan ketentuan :
  - a. PIHAK PERTAMA akan menanggung semua biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK KEDUA akan menanggung biaya pengolahan dan/ atau pemusnahan Limbah Medis dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KETIGA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
  - c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar seluruh biaya Jasa transportasi (pengangkutan) dan pengolahan Limbah medis kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perhitungan Biaya yang disepakati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan invoice oleh PIHAK KEDUA. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan invoice PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara pengambilan limbah, sampai tagihan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Invoice yang diajukan oleh PIHAK KEDUA harus sudah dilengkapi dengan manifest lembar ke - 7 dan sertifikat dari PIHAK KETIGA.
4. PIHAK KEDUA setuju untuk membayar biaya pengolahan limbah kepada PIHAK KETIGA berdasarkan Perhitungan Biaya yang disepakati dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan invoice oleh PIHAK KETIGA.

### **Pasal 5 : Perpajakan**

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk memotong PPH 23 atas pembayaran Jasa sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan melaporkan pembayaran pajak tersebut kepada instansi pajak yang berwenang.
2. Pajak-pajak lainnya dimana PIHAK PERTAMA yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku harus menahan, memotong, menyetorkan dan melaporkan kepada Instansi Pajak




<b>Paraf</b>		
<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>	<b>PIHAK III</b>
		

yang berwenang sehubungan dengan pembayaran-pembayaran didalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA harus memberikan dokumen pemotongan Pajak Penghasilan pada saat pembayaran.

3. Keterlambatan dan/atau kelalaian menyetorkan dan melaporkan ke Instansi Pajak berwenang atas sejumlah pajak yang telah ditahan dan dipotong oleh PIHAK PERTAMA maka kerugian, beban yang ditimbulkan oleh keterlambatan, kelalaian tersebut dikenakan kepada PIHAK PERTAMA yang telah terlambat dan/atau lalai.

#### **Pasal 6 : Tanggung Jawab Para Pihak**

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas limbah yang akan diolah adalah sesuai dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab limbah yang diangkut tersebut harus dikemas dalam suatu kemasan yang aman, tidak rusak ataupun bocor pada saat akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA, apabila ada kemasan limbah yang rusak ataupun bocor maka PIHAK KEDUA berhak meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk mengganti kemasan limbah tersebut dengan yang baru yang tidak rusak, sobek ataupun bocor dimana kemasan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA sampai tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah Medis di lokasi PIHAK KETIGA dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah Medis yang dilakukan PIHAK KEDUA.
4. Limbah Medis yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar muatan limbah dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek-aspek material limbah tersebut, apabila limbah yang diterima oleh PIHAK KETIGA ternyata diketahui dan ditemukan adanya limbah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka hal tersebut merupakan beban dan menjadi tanggung jawab mutlak dari PIHAK KEDUA .
5. PIHAK KEDUA wajib menerima Limbah Medis PIHAK PERTAMA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan dan K3L di lokasi PIHAK PERTAMA pada saat Transportasi pengangkut Limbah Medis memasuki dan keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengangkutan limbah dari lokasi PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh untuk menjaga agar kemasan limbah tetap aman, tidak rusak

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



maupun sobek sampai dengan limbah tersebut diserahkan kepada PIHAK KETIGA dilokasi pengolahan limbah yang telah ditentukan ;




7. PIHAK KETIGA berhak untuk menolak dan tidak menerima untuk diolah apabila limbah yang diangkut oleh PIHAK KEDUA pada saat akan diserahkan kemasan limbah dinilai tidak aman dan terdapat kerusakan atau sobek ;
8. PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja (tertusuk jarum suntik) yang melibatkan karyawan atau pekerja PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK PERTAMA yang disebabkan PIHAK PERTAMA lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengemas limbah dalam kondisi aman, tidak rusak ataupun sobek pada saat akan diangkut oleh PIHAK KEDUA;
9. PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA apabila terjadi masalah berkaitan dengan Limbah Medis sesuai dengan Perjanjian ini;
10. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah Medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
11. PIHAK KEDUA mematuhi standar Akreditasi Rumah Sakit yang meliputi : Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), serta Pihak Pertama berhak mengawasi alur pengangkutan dan pemusnahan limbah medis di Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

#### **Pasal 7: Indikator Mutu**

1. Ketepatan pengambilan sampah medis/limbah B3 sesuai dengan jadwal yaitu 3 kali dalam satu minggu.
2. Kepatuhan terhadap pemakaian APD oleh petugas dari Pihak KEDUA pada saat pengambilan sampah medis/limbah B3.

#### **Pasal 8: Pernyataan dan Jaminan**

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :
  - a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang menandatangani Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK yang berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, dan setiap atau semua tindakan, prosedur dan langkah yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku bagi masing-masing PIHAK telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk sahnya pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini .




Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- b. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dalam keadaan pailit dan/atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
  - c. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukan dan menyatakan mempunyai semua ijin-ijin yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - d. PIHAK KETIGA bergerak dalam usaha pelaksanaan Jasa pemusnahan dan/atau pembakaran dengan Incinerator berkenaan dengan bahan-bahan Limbah Medis dan telah mengembangkan keahlian yang disyaratkan untuk melaksanakan Jasa yang disetujui oleh Para Pihak.
  - e. PIHAK KEDUA menjamin semua Transportasi dan setiap Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian ini memegang izin atau lisensi atau sertifikat atau rekomendasi persetujuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  - f. PIHAK KETIGA menjamin dalam melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak kerja dan sesuai dengan semua ketentuan yang diatur oleh undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bahwa :
- a. Limbah Medis yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek – aspek material Limbah Medis tersebut.
  - b. PIHAK PERTAMA menaati semua ketentuan yang diatur oleh undang – undang, keputusan – keputusan, ketetapan – ketetapan yang berlaku dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman selama PIHAK KEDUA selama berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9: Batas Tanggung Jawab**

Pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau karena kecerobohan, kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pihak yang bersangkutan yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pegawai, agen atau kontraktornya dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjamin dan membebaskan Pihak lainnya dan para petugas, direktur, pegawai, agen, kontaktor, termasuk perusahaan afiliasinya, suksesornya dan yang menerima pengalihan dan semua perwakilannya yang bertindak dalam kapasitas profesinya, dari dan terhadap suatu dan semua hutang, kerugian, denda, tuntutan, ongkos dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini (termasuk ongkos-ongkos pembelaan, penyelesaian dan imbalan jasa pengacara yang layak) yang salah satu atau semuanya menjadi beban, timbul, menjadi tanggung jawab atau mengakibatkan adanya pembayaran akibat dari cedera badan (termasuk kematian),

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Medis*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



kerusakan harta milik, pencemaran atau pengaruh buruk terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.

### **Pasal 10: Perubahan Secara Tertulis**

Tiada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak dalam Perjanjian ini.

### **Pasal 11: Korespondensi**

1. Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama,

#### **RSUD MUNTILAN**

Alamat : Jl. Kartini No. 13, Muntilan 56411

No. Tlpn : 0293-587004, 587017 *Koresponden Suharyanto, ST 0858 4255 7400*

No. Fax : 0293-585392 *Keuangan: Endah Setyowardani 0813 2850 4334*

Up : dr. M. Syukri, M.P.H

*Email* : [rsudkabmagelang@gmail.com](mailto:rsudkabmagelang@gmail.com)

Pihak Kedua,

#### **PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**

Alamat : Jl. Prambanan Piyungan KM 5, Madurejo, Prambanan, Sleman Yogyakarta

No. Tlpn : 0274 4333 716

Up : Frans Isalias

*Email* : [ptdarindoabadisejahtera@gmail.com](mailto:ptdarindoabadisejahtera@gmail.com)

Pihak Ketiga,

#### **PT. WASTEC INTERNATIONAL**




Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok A No. 110, Jakarta Pusat  
: 10160

No. Tlpn : 021 – 3845761 / 62

No. Fax : 021 – 3845758

Up : Dedi Setiawan

*Email* : [adminmarketing@wastecinternational.com](mailto:adminmarketing@wastecinternational.com) ; atau  
[fasyankes@wastecinternational.com](mailto:fasyankes@wastecinternational.com)

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

2. Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

#### **Pasal 12: Kerahasiaan**

3. Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan kerahasiaan antara Para Pihak berkenaan dengan Limbah Medis.
4. Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, tetap berlaku walaupun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

#### **Pasal 13: Keadaan Darurat**

5. Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh hal itu dibuktikan bahwa kinerjanya itu telah terhalang atau tertunda karena adanya Keadaan Darurat yakni setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), tindak-tindakan oleh musuh masyarakat, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.
6. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa ini untuk 3 (tiga) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.




#### **Pasal 14: Pemisahan**

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah, illegal, atau tidak dapat diberlakukan, dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari Perjanjian tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya.

#### **Pasal 15 : Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya jika masing-masing Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan.

*Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Medis*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		




2. Perjanjian dapat berakhir baik karena Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya sesuai akreditasi sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian yang diinginkan dan Pihak yang mengakhiri Perjanjian tidak perlu memberitahukan alasan Pengakhiran Perjanjian dalam Pemberitahuan Tertulis tersebut.
4. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing Pihak tersebut.
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berkenan dengan Perjanjian ini sejauh pengesampingan itu diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan.

**Pasal 16 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

**Pasal 17 : Lain-Lain**

1. Setiap penambahan dan/atau perubahan pada Perjanjian ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran berikut dengan perubahannya (apabila ada) yang melekat pada Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini antara lain tidak terbatas pada surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

4. Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

**PIHAK PERTAMA**  
**RSUD MUNTILAN**




dr. M. Syukri, M.P.H.  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**






Bukori  
Direktur

**PIHAK KETIGA**  
**PT WASTEC INTERNATIONAL**



Denis Simon  
Direktur Utama

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



## LAMPIRAN 1

### BIAYA JASA

Para Pihak setuju pengenaan **Biaya Jasa** dalam Perjanjian sebagai berikut :

**Biaya Jasa :**

*Biaya Jasa Pengelolaan Limbah Medis Rp. 14.000,-/kg (Empat belas Ribu Rupiah per kilogram)*, minimal pengambilan 200 kg setiap angkut, apabila limbah kurang dari 200 kg akan dikenakan biaya minimum 200 kg.

#### **Limbah non Medis**


- ❖ Obat Kadaluarsa Rp15.000,-/kg
- ❖ Bahan Kimia Kadaluarsa Rp 17.600,-/kg
- ❖ Limbah sisa kegiatan Laboratorium Rp17.600
- ❖ Lampu TL bekas Rp.247.500,-/kg
- ❖ Fixer, developer, bleach bekas (fotography) Rp16.500,-/kg
- ❖ Kemasan bekas terkontaminasi Rp17.600,-/kg
- ❖ Sludge IPAL Rp16.500,-/kg
- ❖ Baterai bekas Rp11.000,-/kg

*(Harga termasuk PPN 10%)*

**Profil Limbah :** **Limbah B3 MEDIS** adalah limbah B3 MEDIS sebagaimana tercakup dibawah ini:

#### **a. Jaringan tubuh manusia dan hewan :**

- 1) isi/ hasil dari mesin penyedot portabel (succion machine)
- 2) sisa/bekas pembalut operasi
- 3) cotton wool, sarung tangan, apusan / swabs
- 4) plester/pembalut kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;
- 5) material lain seperti duksteril yang tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi
- 6) limbah sitotoksik yang dapat menyebabkan penyakit melalui inhalasi/kontak

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

---

**b. Alat suntik bekas pakai jarum :**

- 1) benda-benda tajam, pecahan gelas, botol obat suntik (vials)
- 2) ampull obat suntik, jarum scalpel, guide wire (sisa diagnostic)

**c. Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah**

- 1) Transfusi darah, lab mikrobiologi, laboratorium histology / jaringan
- 2) Limbah bahan kimia
- 3) Limbah cair sisa kegiatan laboratorium

**d. Jaringan, barang-barang yang mengandung kuman infeksius:**

- 1) Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan
- 2) Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi
- 3) Obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan
- 4) Sisa obat yang tidak dipakai lagi
- 5) Botol obat, botol dan jarum infus


**e. Tilam tempat tidur bekas pakai :**

- 1) kantong urine, incontinence pads
  - 2) pembalut wanita, kantong stoma
- 

Catatan:

*Kontrak Kerjasama (MOU Threeparty) akan ditandatangani oleh Pihak Ketiga, setelah ada pengiriman limbah melalui Pihak Kedua ,dengan bukti scan manifest yang telah di tandatangani dan distempel pihak Pihak Ketiga.*

*Frekwensi pengambilan limbah 1 (satu) minggu 3(tiga) kali*

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara **RSUD MUNTILAN** , Jl. Kartini No. 13, Muntilan 56411 dengan **PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA** Jl Prambanan - Piyungan km 05 Madurejo Prambanan Sleman , Yogyakarta No: **013/KJS-MDS/MKT/XII/DAS-WST/2019**

**Pihak Pertama**  
**RSUD MUNTILAN**



dr. M. Syukri, M.P.H  
**Direktur**

**Pihak Kedua**  
**PT. DARINDO ABADI SEJAHTERA**

Bukori  
**Direktur**

**PIHAK KETIGA**  
**PT WASTEC INTERNATIONAL**

Denis Simon  
**Direktur Utama**

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III